TINJAUAN ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Roy mamonto[1], Yusrianto Kadir[2], Arifin Tumuhulawa[3]

[123]Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Jl. Jendral Sudirman No.24, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Email: sonroysal@gmail.com[1] yusrkadir@gmail.com[2]

tumuhulawa.arifin@gmail.com[3]

Abstract

This study examines the criminal law aspects of business activities required to have an Environmental Impact Analysis (EI) based on Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permits. EI is mandatory for activities with significant environmental impacts, aiming to identify environmental risks, accommodate public aspirations, and ensure proper impact management. Criminal sanctions are applied as a last resort (ultimum remedium) when administrative sanctions are ineffective. These sanctions aim to educate business actors, protect public interests, and prevent similar violations. The principle of legality is upheld, requiring actions to be based on existing laws and proven wrongdoing. However, the enforcement of environmental criminal law faces challenges, including a lack of understanding among law enforcers about the essence of environmental crimes. This study that strengthening regulations, enhancing law enforcers' capacity, and consistently applying criminal sanctions are necessary to support the successful enforcement of environmental law. These measures are crucial to preserving the environment and ensuring compliance with EI obligations by business actors.

Keywords: *Criminal Law, Environment, Ultimum Remedium, Law Enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini membahas aspek hukum pidana dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. AMDAL diwajibkan untuk kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan, bertujuan mengidentifikasi dampak lingkungan, menampung aspirasi masyarakat, dan memastikan upaya pengelolaan dampak. Sanksi pidana digunakan sebagai

langkah terakhir (ultimum remedium) jika sanksi administratif tidak efektif, dengan tujuan mendidik pelaku usaha, melindungi kepentingan umum, dan mencegah pelanggaran serupa. Prinsip asas legalitas diterapkan, yang mengharuskan perbuatan didasarkan pada hukum yang berlaku dan kesalahan pelaku dapat dibuktikan. Namun, penegakan hukum pidana lingkungan masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya pemahaman esensi tindak pidana lingkungan oleh penegak hukum. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan penerapan sanksi pidana yang konsisten untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban AMDAL.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Lingkungan, Ultimum Remedium, Penegakan Hukum.

A. Pendahuluan

Pembangunan di berbagai sektor sering kali memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa risiko yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mewajibkan setiap kegiatan usaha yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap lingkungan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). [1] Ketentuan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

AMDAL bertujuan untuk mencegah dan memitigasi kerusakan lingkungan melalui perencanaan yang matang dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban AMDAL masih menghadapi berbagai kendala, seperti manipulasi dokumen, pengabaian proses persetujuan, hingga usaha yang beroperasi tanpa AMDAL. [2] Pelanggaran semacam ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai langkah penegakan hukum, peraturan perundang-undangan memberikan

---

[1] Esty Novelina Karuniani. Badamai Law Journal *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Lambung Mangkurat.VOL 7 NO 2, September 2022.

[2] Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*. Universitas Lambung Mangkurat. Vol. 1 No.2, September 2020

sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggaran terkait AMDAL.[3] Secara khusus, sanksi pidana diatur untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban AMDAL atau memberikan informasi palsu dalam dokumen. Sanksi tersebut mencakup pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 109 hingga Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.[4]

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan AMDAL terhadap sesuatu rencana usaha atau kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui dampak besar dan penting, dan menetapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Sesuai UU No. 23 tahun 1997 tersebut, dinyatakan bahwa kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan suatu dampak besar dan penting pada lingkungan dan sekitarnya diwajibkan melakukan studi tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).[5]

Peraturan pelaksanaa dari Undang-Undang ini dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Namun, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ini sering kali menemui hambatan, baik dari sisi implementasi maupun kelemahan regulasi. Misalnya, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, lemahnya pengawasan, serta kendala dalam pembuktian tindak pidana lingkungan.[6] Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji aspek hukum pidana dalam pelaksanaan AMDAL, termasuk efektivitas sanksi pidana sebagai instrumen penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperkuat kebijakan hukum pidana dalam memastikan

[3] Undang-Undang Dasar 1945

[4] Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*. Universitas Lambung Mangkurat. Vol. 1 No.2, September 2020

[5] Nina Herlina Esty dan Ukilah Supriyatin. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi *Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan*. Universitas Galuh. Volume 9 Nomor 2- September 2021

[6] Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*. Universitas Lambung Mangkurat. Vol. 1 No.2, September 2020

pelaksanaan AMDAL yang sesuai peraturan dan berkelanjutan, demi tercapainya pembangunan yang ramah lingkungan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah adalah normatif , yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara kajian pustaka dan kajian terhadap perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek dari hukum. Metode Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual hukum, pendekatan kasus. [7] Menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel serta dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian. [8]

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum administrasi. Dalam sistem hukum Indonesia sebelum berlakuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat jenis izin yang dapat di kategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan lingkungan atas dasar kriteria bahwa izin-izin tersebut dimasudkan atau berfungsi untuk pencegahan pencemaran atau gangguan lingkungan, pencegahan perusakan lingkungan akibat pengambilan sumber daya alam dan penataan ruang.[9]

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistemik dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yan bersifat interdisiplener bahkan

---

[7] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali press. Jakarta

[8] *ibid*

[9] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

multidislipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral). Lingkungan menyebutkan "Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan". Artinya pagi pemohon baik individu maupun badan hukum yang ingin mendirikan usaha dan/ atau kegiatan wajib memiliki AMDAL. [10]

Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis menjelaskan bahwa Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Penulis sependapat bahwa Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.[11] Di Indonesia secara umum kegunaan AMDAL adalah: 1. Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampakdampak lingkungan yang akan ditimbulkannya; 2. Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu usaha atau kegiatan perindustrian; 3. Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.12

Selanjutnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL berguna dalam hal: 1. Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui; 2. Menghindari efek samping dari pengelolahan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentanganpertentangan; 3. Mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak menggangu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan rakyat; 4. Agar dapat diketahui

[10] Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia.* Sinar Grafika. Jakarta
[11] Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Genta Publishing. Yogyakarta.
[12] Ibid hal 23

manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara dan Masyarakat.[13]

Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan. Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol. Fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan sistem alam lainnya yaitu di kawasan budi daya berlangsung aktifitas pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpenggal-penggal atau mengabaikan satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lain.[14]

Kedudukan dan fungsi AMDAL bagi suatu perusahaan juga dapat memberikan rambu-rambu pada tujuan perusahaan. Menurut Bryant Maynard Jr dan Susan E Mehrtens dalam perspektif ilmu hukum perusahaan, tujuan perusahaan tidak hanya berfokus untuk mencari keuntungan (profit), namun juga menciptakan kesejahteraan sosial (people) dan melestarikan lingkungan hidup (planet). Selanjutnya Elkinston Elkinston menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).[15]

Supriyono mengatakan bahwa kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum. Selain itu, Raju Moh. Hazmi mengatakan, bahwa kemanfaatan adalah landasan untuk menemukan keadilan. Keadilan diukur dari kemanfaatan itu sendiri, ukuran adil tidak adil terhadap perbuatan di dasarkan pada prinsip kemanfaatan Dalam hal ini, Supriyono dan Raju Moh. Hazmi melihat kemanfaatan hukum dapat dirasakan, ketika penegak hukum dapat mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum.[16] Penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Dalam

---

[13] Ibid hal 24

[14] Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta

[15] Marojohan JS Panjaitan. 2022. *Kemanfaatan Hukum Kemudahan Perizinan Berusaha Membangun Investasi dan Perekonomian di Indonesia*. Reka Cipta. Bandung

[16] Bambang Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur

hal ini, masyarakat sangat mengharapkan sebuah kemanfaatan dalam penegakan hukum dan keadilan tersebut. Pembangunan suatu proyek tanpa menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tentu sangat merugikan banyak masyarakat disekitar Areal. Misal, mengalami banjir saat hujan, kelangkaan air sumur, bising akibat proyek konstruksi, karena letak atau lokasi proyek berada ditengah permukiman.[17]

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di dahului oleh penapisan (screening) apakah proyek memerlukan AMDAL atau tidak. Penapian atau penyaringan proyek bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan AMDAL. Jadi penapisan adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk menentukan secara selektif proyek-proyek mana yang harus dilengkapi dengan AMDAL dan proyek-proyek mana pula yang tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL. Langkah ini sangat penting bagi pemrakarsa untuk dapat mengetahui sedini mengkin apakah proyeknya akan terkendala AMDAL.[18]

Dengan penapsiran ini diharapkan kepedulian kita terhadap lingkungan tidak akan mengakibatkan bertambahnya waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan yang diperlukan untuk pembangunan. Dalam keadaan ekstrim penentuan diperlukan atau tidak diperlukannya AMDAL adalah mudah. Misalnya, rencana untuk mendirikakn sebuah gedung sekolah dasar jelas tidak memerlukan AMDAL. Sebaliknya untuk membangun sebuah Pusat Listrik Tenaga. Nuklir (PLTN) jelas memerlukan AMDAL. Yang sulit ialah untuk menentukan diperlukan atau tidak diperlukannya AMDAL untuk rencana proyek yang ada di antara kedua ekstrim tersebut.[19]

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” dengan demikian usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah: Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

[17] Nina Herlina Esty dan Ukilah Supriyatin. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi *Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan*. Universitas Galuh. Volume 9 Nomor 2- September 2021

[18] Esty Novelina Karuniani. Badamai Law Journal *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Lambung Mangkurat.VOL 7 NO 2, September 2022.

[19] *Ibid*

memiliki AMDAL atau Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.[20]

Apabila setiap pelaku usaha yang melakukan usaha tetapi tidak memiliki izin lingkungan maka akan dikenakan sanksi yang terdapat di dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).[21]

Menurut Muladi Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.[22] Penulis berpendapat Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu: 1. Dokumen Kerangka Acuan (KA); 2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL); 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Adapun dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, yaitu: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak; 2. Untuk kegiatan yang sudah berjalan; 3. Lamanya dampak berlangsung; 4. Intensitas dampak 5. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak; 6. Sifat kumulatif dampak; dan 7. Berbalik (reversible) atau tak berbaliknya (irreversible) dampak.[23]

---

[20] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[21] *ibid*

[22] Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group. Jakarta

[23] Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta

Dalam penyusunan AMDAL, tidak semua usaha atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL yaitu usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.[24] Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas"(1) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; (2) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; (3) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; (4) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; (5) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; (6) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; (7) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; (8) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau; (8) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.[25]

Dalam penyusunan AMDAL pemrakarsa bukanlah orang yang ahli yang dapat menyusun AMDAL sehingga memerlukan konsultan yang ahli dibidangnya. Sehingga menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebukan "dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain". Akan tetapi pihak lain yang diminta bantuan harus terbukti keahlian berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh yang berwenang sebagaimana yang disebutkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaiu: Ayat (1) penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Ayat (2) kriteria untuk

[24] Marojohan JS Panjaitan. 2022. *Kemanfaatan Hukum Kemudahan Perizinan Berusaha Membangun Investasi dan Perekonomian di Indonesia.* Reka Cipta. Bandung

[25] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penguasaan metodologi penyusunan AMDAL; b. Kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c. Kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ayat (3) sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL diatur dengan peraturan Menteri.[26]

AMDAL yang telah disusun oleh pemrakarsa atas jasa konsultan selanjutnya dilakukan penelitian oleh Komisi Penilai AMDAL. Dalam hal ini Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Ayat (1) dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (2) komisi Penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. [27]

Lalu Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur: (1) Instansi lingkungan hidup; (2) Instansi teknis terkait; (3) Pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; (4) Pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; (5) Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan (6) Organisasi lingkungan hidup.[28]

Masyarakat memiliki peran serta dalam menjaga lingkungan, terkhusus jika terdapat kegiatan/usaha yang berdampak penting, seperti penyusunan AMDAL, karena tidak semua masyarakat terlibat dalam

[26] *Ibid*
[27] *ibid*
[28] *ibid*

penyusunan AMDAL.[29] Peran serta masyarakat untuk menyusun dokumen AMDAL dapat menggunakan teori demokrasi deliberatif. Kata "deliberasi" berasal dari kata latin deliberatio yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau "diskursus publik". Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman diantara parapihak dan warga negara. Tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Sehingga teori demokrasi deliberatif adalah lebih mengutamakan antar-ide dan antar-pihak.[30]

Peran serta masyarakat lainnya dapat berupa proses pengambilan keputusan administratif. Menurut Lothar Gundli, masyarakat dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan administratif melalui: Pertama, berbagai bentuk prosedur administratif, seperti analisis mengenai dampak lingkungan, prosedur dan perencanaan perizinan. Kedua, pemberian informasi kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai upaya agar investor/pelaku usaha mendapatkan masukan dari para masyarakat terkait semua yang bersangkutan dengan masyarakat dan lingkungan tersebut. Guna mencapai sasaran tersebut, maka ada hal yang harus dipenuhi. Pertama, adanya komunikasi dua arah yang terus menerus; kedua, informasi yang terkait dengan proyek, program, atau kebijaksanaan disampaikan dengan bermacam-macam teknik yang tidak pasif dan formal tetapi juga aktif dan informal.[31]

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan secretariat yang dibentuk untuk itu. Yang dimaksud dengan pakar independen dan secketariat ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Hasil penelitian Komisi

[29] Nina Herlina Esty dan Ukilah Supriyatin. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi *Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan*. Universitas Galuh. Volume 9 Nomor 2- September 2021

[30] Arifin Tahir. 2020. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.

[31] Marojohan JS Panjaitan. 2022. *Kemanfaatan Hukum Kemudahan Perizinan Berusaha Membangun Investasi dan Perekonomian di Indonesia*. Reka Cipta. Bandung

Penilai AMDAL adalah keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas kegiatan yang direncanakan.[32]

2. Tinjauan Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.[33] Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan (Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 75 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu. Dalam hal ini Gubernur yang berwenang melakukanya atau melalui Peraraturan Daerah, Wewenang ini dapat diserahkan oleh Gubernur kepada Bupati / Walikota. Dan apabila ada pelanggaran tertentu yaitu seperti ada warga yang ternganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup maka Kepala Daerah atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang.[34]

Sanksi administratif merupakan tindakan hukum yang pertama diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. [35]

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. Teguran tertulis. b. Paksaan Pemerintah. c. Pembekuan izin lingkungan. d.

---

[32] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[33] Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan.* Sinar Grafika. Jakarta

[34] *Ibid*

[35] ibid

Pencabutan izin lingkungan. Pasal 80 ayat (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: a. Penghentian sementara kegiatan produksi. b. Pemindahan sarana produksi. c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi. d. Pembongkaran. e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpontensi menimbulkan pelanggaran. f. Penghentian sementara seluruh kegiatan. g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.[36]

Disamping pengawasan administratif, kepada pengusaha hendaknya ditanamkan konsep pencegahan pencemaran menguntungkan (Polition Provention Pays). Konsep ini yaitu menekankan kepada upaya pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dalam proses produksi dengan penerapkan teknologi lebih bersih sehingga tercapai peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi yang kemudian meningkatkan keuntungan perusahaan disamping ikut menjaga lingkungan hidup.[37]

Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku pontensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.[38]

Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya.[39] Ketentuan pidana tercantum dalam BAB XV UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: 1) Setiap

[36] UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[37] Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta
[38] *ibid*
[39] *ibid*

orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empa) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).[40]

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).[41]

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 UU No.32 Tahun 2009 berupa: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan. c. Perbaikan akibat tindak pidana. d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. e. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.[42]

---

[40] UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[41] *ibid*
[42] *ibid*

D. Penutup

Pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. AMDAL diwajibkan bagi kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tujuan utama AMDAL adalah memberikan informasi mengenai dampak lingkungan yang mungkin timbul, menampung aspirasi masyarakat, serta mengantisipasi dan mengelola dampak tersebut. Setiap kegiatan yang wajib memiliki AMDAL juga diwajibkan memiliki izin lingkungan sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, tidak semua kegiatan memerlukan AMDAL. Kriteria kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah kegiatan dengan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Hukum pidana dalam konteks perlindungan lingkungan bertujuan melindungi alam dari kerusakan dan menjaga kelestariannya. Sanksi pidana diberikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah sanksi administratif tidak efektif. Sanksi ini bertujuan mendidik perusahaan yang melakukan pelanggaran, melindungi kepentingan umum, serta mencegah pelaku potensial lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran serupa. Meskipun hukum acara tindak pidana lingkungan mirip dengan hukum pidana pada umumnya, penegak hukum masih menghadapi kesulitan memahami esensi tindak pidana lingkungan. Dalam menjerat perusahaan pelanggar, prinsip asas legalitas tetap berlaku, yakni perbuatan harus berdasarkan hukum yang berlaku saat pelanggaran terjadi dan kesalahannya harus terbukti. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum lingkungan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dari penegak hukum, penguatan regulasi, dan penerapan sanksi pidana yang konsisten untuk mencegah kerusakan lingkungan secara lebih efektif.

E. Daftar Pustaka

Arifin Tahir. 2020. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.

Marojohan JS Panjaitan. 2022. *Kemanfaatan Hukum Kemudahan Perizinan Berusaha Membangun Investasi dan Perekonomian di Indonesia*. Reka Cipta. Bandung

Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group. Jakarta

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali press. Jakarta

Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Esty Novelina Karuniani. Badamai Law Journal *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Lambung Mangkurat.VOL 7 NO 2, September 2022.

Nina Herlina Esty dan Ukilah Supriyatin. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi *Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan*. Universitas Galuh. Volume 9 Nomor 2- September 2021

Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*. Universitas Lambung Mangkurat. Vol. 1 No.2, September 2020.